PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI INDONESIA

Pelayanan Ibadah Haji Reguler

Diterbitkan oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon : (021) 3811642-3811654-3800200
Fax : (021) 3800174

2011

UMUM

- Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan orang, didalamnya mengelola banyak uang (dana). Oleh karena itu dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan kerjasama yang erat, koordinasi yang dekat, penanganan yang cermat dan dukungan sumber daya manusia yang handal dan amanah.
- Setiap kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Prinsip-prinsip penyelenggaraan ibadah haji : mengedepankan kepentingan jamaah; memberikan rasa keadilan dan kepastian; efisiensi dan efektivitas; transparansi dan akuntabilitas; profesionalitas dan nirlaba.
- Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dibagi dalam dua kategori, yaitu haji reguler yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah, dan haji khusus yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri Agama.

KUOTA

- Kuota haji Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan perhitungan sesuai keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam tahun 1987 yaitu satu permil dari jumlah penduduk muslim suatu negara.
- Kuota haji Indonesia dibagi dalam dua kategori yaitu kuota haji reguler dan kuota haji khusus yang masing-masing jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Agama.

PENDAFTARAN HAJI

- Waktu dan Tempat
  - ⇨ Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili setiap hari kerja.
- Syarat-Syarat untuk Mendaftar Haji
  - ⇨ Sehat jasmani dan rohani;
  - ⇨ Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - ⇨ Memiliki tabungan minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). (Terhitung tanggal 3 Mei 2010).
- Cara Mendaftar
  - ⇨ Memeriksakan diri ke Puskesmas setempat;
  - ⇨ Membuka tabungan pada BPS BPIH dengan saldo minimal 25 juta;
  - ⇨ Datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili dengan membawa Surat Keterangan Sehat, KTP, Buku Tabungan dan pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 20 buah; Bagi Kankemenag Kab/Kota yang sudah *online* dengan SISKOHAT pembuatan pasfoto dilakukan di tempat mendaftar;
  - ⇨ Mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan disahkan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
  - ⇨ Membayar setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran BPIH (BPS BPIH) yang *online* dengan SISKOHAT, yaitu :

Bank Negara Indonesia;	BPD Aceh;	BPD Kaltim;
Bank Rakyat Indonesia;	BPD Kalsel;	BPD Nagari;
Bank Mandiri;	BPD Sumut;	BPD NTB;
Bank Syariah Mandiri;	BPD DIY;	BPD Riau;
Bank Tabungan Negara;	BPD DKI;	BPD Sulsel;
Bank Bukopin;	BPD Jabar;	BPD Sultra;
Bank Muamalat Indonesia;	BPD Jatim;	BPD Sumsel.

  - ⇨ Menerima Bukti Setoran Awal BPIH yang didalamnya tercantum Nomor Porsi sebagai bukti telah sah terdaftar sebagai jamaah haji;
  - ⇨ Melaporkan diri ke Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar paling lambat 7 (tujuh) hari dan menyerahkan Bukti Setoran Awal warna kuning;
  - ⇨ Pendaftaran jamaah haji khusus dilakukan di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi atau Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah melalui penyelenggara ibadah haji khusus yang telah mendapat izin dari Menteri Agama.

PELUNASAN BPIH

- Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR, yang digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
- Prioritas pemberangkatan jamaah haji diberikan kepada calon jamaah haji yang nomor porsinya masuk dalam alokasi porsi provinsi dan telah melunasi BPIH tahun berjalan, belum pernah haji dan berusia 18 tahun ke atas dan atau sudah menikah.
- Waktu dan Tempat Pelunasan
  - ⇨ Waktu pelunasan BPIH tahun berjalan dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  - ⇨ Tempat pelunasan BPIH dilakukan pada BPS BPIH semula menyetor.
- Syarat-Syarat untuk Melunasi BPIH
  - ⇨ Memiliki nomor porsi yang masuk dalam alokasi porsi provinsi, dengan ketentuan :
    - ✓ Belum pernah haji;
    - ✓ Berusia 18 tahun ke atas dan atau sudah menikah;
    - ✓ Suami, anak kandung dan orang tua kandung yang

pernah haji dan akan bertindak sebagai mahrom bagi jamaah haji sebagaimana dimaksud diatas, atau pembimbing ibadah haji yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan dikonfirmasikan ke dalam SISKOHAT sebelum pelunasan dimulai.

- Cara Melakukan Pelunasan BPIH
  - Datang ke BPS BPIH dengan membawa Bukti Setoran Awal;
  - Menambah kekurangan BPIH tahun berjalan sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Presiden;
  - Menerima Bukti Setoran Pelunasan BPIH;
  - Melaporkan diri ke Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar paling lambat 7 (tujuh) hari dengan membawa dan menyerahkan Bukti Setoran Pelunasan warna merah dan kuning, pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 20 buah dan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 buah.
- Calon jamaah haji yang masuk dalam alokasi porsi provinsi tetapi tidak melunasi BPIH tahun berjalan menjadi *waiting list* tahun berikutnya.

PEMBATALAN BPIH

- Calon jamaah haji yang membatalkan pendaftaran hajinya karena berbagai sebab, BPIHnya dikembalikan melalui BPS BPIH tempat setor semula. Untuk setoran awal dan lunas, BPIHnya dikembalikan penuh tanpa potongan.
- Permohonan pengajuan pembatalan BPIH dilakukan melalui Kankemenag Kabupaten/Kota domisili, dengan melampirkan:
  - Bukti setoran BPIH asli lembar pertama dan keempat;
  - Surat Pernyataan Batal dari calon jamaah haji bermaterai Rp. 6.000;
  - Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dari calon jamaah haji yang bersangkutan, dan diketahui Lurah/Kepala Desa setempat, apabila pengambilan dikuasakan kepada orang lain;
  - Fotocopy surat kematian dan surat keterangan ahli waris bagi yang batal karena meninggal dunia.
- Penyelesaian proses pembatalan selanjutnya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kankemenag Kab/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Bank Penerima Setoran BPIH.

PELAYANAN YANG DITERIMA JAMAAH HAJI SETELAH MELUNASI BPIH

- Di Tanah Air
  - Bimbingan ibadah dan manasik haji : 11 kali di tingkat Kecamatan dan 4 kali di Kabupaten/Kota;
  - Pengelompokan dalam kelompok terbang (kloter) yang disusun dengan memperhatikan hubungan kekerabatan, kesukuan, wilayah tempat tinggal dan lainnya;
  - Akomodasi selama maksimal 24 jam di asrama haji embarkasi menjelang keberangkatan ke Arab Saudi, termasuk konsumsi; Paspor Haji yang telah divisa, Gelang Identitas Jamaah Haji; *Living Cost*; bimbingan ibadah dan manasik haji;
  - Transportasi Indonesia-Arab Saudi pergi pulang;
  - Pelayanan kesehatan dan untuk perawatan jamaah haji sakit pelayanannya mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1061/Menkes/SK/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Haji, beserta Petunjuk Pelaksanaan Pengobatan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Embarkasi/ Debarkasi Rumah Sakit Rujukan Haji.
- Di Arab Saudi
  - Jeddah
    - ✓ Konsumsi pada saat kedatangan di bandara KAIA Jeddah;
    - ✓ Transportasi ke Madinah atau Makkah;
    - ✓ Pemondokan dan konsumsi selama maksimal 24 jam menjelang pemulangan ke tanah air.
  - Madinah
    - ✓ Pemondokan dan konsumsi selama 8½ hari;
    - ✓ Konsumsi pada saat kedatangan di terminal Hijrah dan di Km 9 dalam perjalanan ke Makkah/Jeddah;
    - ✓ Transportasi ke Makkah/Jeddah menjelang pemulangan ke tanah air.
  - Makkah
    - ✓ Pemondokan;
    - ✓ Transportasi ke Masjidil Haram bagi jamaah yang menempati pemondokan jauh;
    - ✓ Transportasi ke Madinah/Jeddah menjelang pemulangan ke tanah air.
  - Arafah dan Mina
    - ✓ Tenda dan konsumsi;
    - ✓ Transportasi Makkah - Arafah - Muzdalifah - Mina - Makkah.
- Pelayanan Kesehatan
  - Perawatan dan pemeliharaan kesehatan selama berada di Arab Saudi;
  - Perawatan jamaah haji sakit yang sampai berakhirnya operasional haji di Arab Saudi masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (Jeddah, Makkah dan Madinah) menjadi tanggungan pemerintah dan pemulangannya ke Indonesia setelah dinyatakan sembuh atau memungkinkan untuk dipulangkan ke tanah air ditanggung oleh maskapai penerbangan yang memberangkatkan sampai embarkasi.

PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN

- Waktu pemberangkatan dan pemulangan masing-masing ± 28 hari yang dibagi dua gelombang, yaitu Gelombang I : 13 hari dan Gelombang II : 15 hari.
- Pemberangkatan sebagian jamaah haji Gelombang I mendarat di Madinah, dan sebagian lagi mendarat di Jeddah dan meneruskan perjalanan ke Madinah dengan transportasi darat.
- Pemulangan sebagian jamaah haji Gelombang II diterbangkan dari Madinah, dan sebagian lagi melalui Jeddah ke Indonesia.
- Masa tinggal di Arab Saudi selama 39 hari, yaitu 8 hari di Madinah, 1 hari di Arafah, 1 hari di Muzdalifah, 3 hari di Mina, 25 hari di Makkah dan 1 hari di Jeddah.

JAMINAN ASURANSI

- Jamaah haji yang telah melunasi BPIH tahun berjalan diberikan pertanggungan asuransi yang besaran preminya merupakan satuan komponen BPIH yang ditetapkan oleh Presiden.

IDENTITAS NASIONAL

- Pakaian identitas jamaah haji Indonesia adalah baju Batik, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kebersamaan, solidaritas dan kebanggaan nasional, serta kemudahan dalam memberikan pelayanan.

INFORMASI HAJI

- Informasi tentang perhajian dapat diperoleh di :
  - Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili;
  - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat;
  - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat;
  - Website Kementerian Agama, www.kemenag.go.id dan http://haji.kemenag.go.id
  - Kantor Urusan Agama Kecamatan domisili.

Untuk konsultasi dan penjelasan lebih lanjut, hubungi Kantor Kementerian Agama terdekat